

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



**NOMOR : 7**

**TAHUN 2007**

**SERI**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR 7 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat serta untuk meningkatkan pendapatan daerah perlu peran aktif Pemerintah Daerah dalam melakukan investasi;
  - b. bahwa agar pelaksanaan investasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat perlu adanya pengaturan pengelolaan investasi Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (LNRI Tahun 1962 Nomor 10, TLNRI Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLN Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (LNRI Tahun 1992 Nomor 116, TLNRI Nomor 3502)
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (LNRI Tahun 1992 Nomor 31, TLNRI Nomor 3472);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3688);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400 ) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLN Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLN Nomor 4548);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LNRI Tahun 2007 Nomor 67, TLNRI Nomor 4724);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (LNRI Tahun 1992 Nomor 118, TLNRI Nomor 3504);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (LNRI Tahun 1005 Nomor 137, TLNRI Nomor 4375);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (LNRI Tahun 2005 Nomor 150, TLNRI Nomor 4548);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (LNRI Tahun 2006 Nomor 20, TLNRI Nomor 4609);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LNRI Tahun 2006 Nomor 25, TLNRI Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (LNRI Tahun 2007 Nomor 24, TLNRI 4698);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82 , TLNRI Nomor 4737 );

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 38 , TLNRI Nomor 4738)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PURWAKARTA**

**dan**

**BUPATI PURWAKARTA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH  
DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu dokumen perencanaan keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
9. Pendapatan Daerah, adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
12. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
15. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah dalam jangka pendek dan Jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
16. Investasi jangka panjang permanen adalah investasi yang dimaksudkan dimiliki lebih dari 12 bulan serta bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.

17. Investasi jangka panjang non permanen adalah investasi yang dimaksudkan dimiliki lebih dari 12 bulan serta bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
18. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
19. Surat Berharga adalah saham dan/atau surat utang.
20. Urusan wajib adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
21. Urusan pilihan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi pilihan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
23. Pengelolaan investasi adalah kegiatan pengelolaan investasi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan ,pengawasan dan divestasi.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Investasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengembangkan pelayanan kegiatan perekonomian masyarakat dan menambah pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Investasi dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi investasi pada :
- a. Lembaga Keuangan dan Perbankan.
  - b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
  - c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
  - d. Badan Usaha Milik Swasta; dan
  - e. Koperasi.

### **BAB III SUMBER DANA INVESTASI**

#### **Pasal 3**

Sumber dana investasi dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik yang berbentuk dana maupun barang milik daerah;
- b. Keuntungan Investasi terdahulu
- c. Dana atau Barang amanat pihak lain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- d. Sumber-sumber lainnya yang sah.

### **BAB IV BENTUK INVESTASI**

#### **Pasal 4**

(1) Investasi daerah dilakukan dalam bentuk :

- a. investasi jangka pendek yaitu merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang dalam bentuk Deposito On-Call atau Deposito Berjangka ;
- b. investasi jangka panjang yaitu merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi jangka panjang non permanen dan permanen.

- (2) Investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dilakukan dengan cara pola kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur serta pembelian surat berharga ;
- (3) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dilakukan dengan cara pola kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk penyertaan modal kepada BUMN/BUMD atau badan usaha lainnya.
- (4) Investasi daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal kepada lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3).

## **BAB V BIDANG INVESTASI**

### **Pasal 5**

- (1) Bidang investasi daerah yang dapat dibiayai meliputi :
  - a. pengembangan jasa pelayanan umum.
  - b. pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat
  - c. pengembangan bidang usaha BUMN/BUMD, Koperasi dan atau
  - d. pengembangan bidang usaha lainnya dalam rangka peningkatan manfaat ekonomi bagi pemerintah.
- (2) Bidang investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menghasilkan manfaat investasi yang terukur bagi pemerintah daerah.

### **Pasal 6**

- (1) Investasi dalam rangka pengembangan jasa pelayan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi kegiatan usaha masyarakat.

- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi semua layanan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah.

#### **Pasal 7**

Investasi dalam rangka pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan lembaga pembiayaan bersangkutan bagi kegiatan usaha masyarakat yang meliputi lembaga pembiayaan bank, lembaga pembiayaan non bank dan koperasi.

#### **Pasal 8**

Investasi dalam rangka pengembangan bidang usaha BUMN / BUMD dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja BUMN/BUMD dan koperasi.

#### **Pasal 9**

Investasi dalam rangka pengembangan bidang usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk pembelian surat berharga yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

### **BAB VI TATA CARA PENGELOLAAN INVESTASI**

#### ***Bagian Kesatu* Kewenangan**

#### **Pasal 10**

- (1) Kewenangan regulasi pengelolaan investasi daerah dilaksanakan oleh Bupati.

- (2) Kewenangan supervisi dan operasional pengelolaan investasi daerah dilaksanakan oleh SKPD selaku Bendahara Umum Daerah.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan regulasi pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Bupati mempunyai kewenangan dalam :
- a. merumuskan kebijakan, mengatur dan menetapkan pedoman teknis pengelolaan investasi.
  - b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi, dan
  - c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi pemerintah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian kerjasama.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) , SKPD berwenang dan bertanggung jawab :
- a. melakukan kajian kelayakan dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan investasi ;
  - b. memonitor secara aktif pelaksanaan investasi
  - c. melakukan pengendalian atas pengelolaan resiko terhadap pelaksanaan investasi;
  - d. mengevaluasi secara berkesinambungan mengenai pembiayaan dan keuntungan atas pelaksanaan investasi dalam jangka waktu tertentu;
  - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung dalam penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur termasuk apabila terjadi kegagalan pemenuhan kerjasama.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), SKPD berwenang dan bertanggungjawab :
- a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan dana investasi;
  - b. mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. menetapkan status dan kebijakan penempatan dana dan/atau barang dalam rangka investasi;
  - d. melakukan perjanjian investasi dengan badan usaha terkait dengan penempatan dana investasi;
  - e. mengusulkan rekomendasi atas pelaksanaan investasi;
  - f. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah Daerah yang diatur dalam perjanjian investasi;
  - g. menyusun dan memandang perjanjian investasi;
  - h. mengusulkan perubahan perjanjian investasi ;
  - i. melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi;
  - j. melaksanakan investasi dan divestasinya.

***Bagian Kedua***  
**Lingkup Pengelolaan**

**Pasal 12**

Lingkup pengelolaan investasi daerah meliputi :

- a. perencanaan kebutuhan dan analisis resiko;
- b. pelaksanaan investasi;
- c. penatausahaan dan pertanggungjawaban investasi;
- d. pengawasan; dan
- e. divestasi.

***Bagian Ketiga***  
**Perencanaan Kebutuhan Dan Analisis Resiko**

**Pasal 13**

- (1) Perencanaan kebutuhan investasi daerah meliputi :
  - a. perencanaan investasi langsung dalam bentuk penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur yang dikerjasamakan dengan badan usaha; dan/atau
  - b. perencanaan dalam pembelian surat berharga.
- (2) Perencanaan kebutuhan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala SKPD.
- (3) Perencanaan kebutuhan investasi dalam penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun oleh Kepala SKPD.
- (4) Perencanaan kebutuhan investasi dalam pembelian surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun oleh Kepala SKPD dan ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 14**

Analisis risiko dalam perencanaan kebutuhan investasi disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan pembagian pengelolaan resiko dalam rangka menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan investasi.

***Bagian Keempat***  
**Pelaksanaan Investasi**

**Paragraf 1**  
**Investasi Jangka Pendek Dalam**  
**Bentuk Deposito On-Call dan Berjangka**

**Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan investasi jangka pendek ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah yang dilaksanakan pada bank sentral atau bank umum milik pemerintah atau bukan.

- (2) Pelaksanaan investasi jangka pendek mencakup deposito berjangka dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis
- (3) Pelaksanaan investasi dilakukan berdasarkan persetujuan DPRD.

**Paragraf 2**  
**Investasi Jangka Panjang Non Permanen**  
**dengan cara Pembelian Surat Berharga**

**Pasal 16**

- (1) Pelaksanaan investasi melalui pembelian saham dapat dilaksanakan atas saham yang diterbitkan perusahaan.
- (2) Pelaksanaan investasi melalui pembelian surat utang dapat dilaksanakan atas surat utang yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi penurunan harga/nilai surat berharga secara signifikan, dapat menghentikan investasi dengan menjual surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (5) Pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), didasarkan pada penilaian kewajaran harga surat berharga.
- (6) Pelaksanaan investasi berupa pembelian surat utang sebagaimana pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian kembali surat utang.
- (7) Pelaksanaan investasi dengan cara pembelian surat berharga dilakukan berdasarkan persetujuan DPRD.

**Paragraf 3**  
**Investasi Jangka Panjang Non Permanen**  
**dengan cara Pola Kerjasama Pemerintah**  
**Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Non Infrastruktur**

**Pasal 17**

- (1) Investasi langsung dalam bentuk penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur dilaksanakan dengan cara melakukan perjanjian investasi dengan badan usaha berdasarkan perjanjian kerjasama dengan persetujuan DPRD.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah Kepala SKPD melakukan identifikasi dan konsultasi publik atas proyek penyediaan infrastruktur.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi proyek dan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD menetapkan prioritas proyek yang akan dikerjakamkan dalam daftar prioritas.

**Pasal 18**

Untuk pelaksanaan investasi dalam bentuk penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), pemerintah daerah dapat membentuk perusahaan patungan dengan badan usaha sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 19**

Pelaksanaan investasi dalam bentuk penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur yang dikerjakamkan dengan badan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. pembagian resiko antar pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- b. sistem pendanaan yang menitikberatkan pada sumber dana komersial serta meminimalkan sumber dana pemerintah daerah.

- c. kepemimpinan proyek dilakukan oleh sektor swasta.
- d. komitmen pemerintah daerah sebatas kewajiban pada perjanjian kerjasama dan perjanjian investasi.
- e. masa konsesi atau batasan tertentu atas pengendalian dan kepemilikan fasilitas yang dikembalikan kepada pemerintah daerah
- f. nilai jual atas hasil pelaksanaan proyek penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur yang dilakukan.

## **Pasal 20**

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan finansial dan/atau dukungan lainnya atas pelaksanaan investasi dalam penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur yang dikerjasamakan dengan badan usaha.
- (2) Pemberian dukungan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui skema pembagian resiko yang harus ditanggung oleh pemerintah dan badan usaha.
- (3) Dukungan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan :
  - a. dampak penundaan/penghentian implementasi proyek;
  - b. terjadinya peningkatan biaya proyek; dan
  - c. pemulihan/pengembalian investasi.
- (4) Dukungan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan berdasarkan prinsip pengendalian dan pengelolaan resiko keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **Paragraf 4** **Investasi Jangka Panjang Permanen** **dengan Cara Penyertaan Modal**

## **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal dalam bentuk dana maupun barang.
- (2) Penyertaan modal dalam bentuk dana dianggarkan dalam APBD.

- (3) Pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk barang/ aset milik daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak diatur dalam peraturan daerah tersendiri mengenai pengelolaan barang milik daerah.

### ***Bagian Kelima***

#### **Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Investasi**

##### **Pasal 22**

- (1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan investasi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah daerah menatausahakan dan memelihara dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam Pertanggungjawaban investasi, Bupati dapat menunjuk akuntan publik berdasarkan kesepakatan.

##### **Pasal 23**

- (1) Kepala SKPD bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan investasi daerah.
- (2) Bupati bertanggungjawab dari segi hak dan kewenangan investasi serta ketaatan terhadap peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan investasi daerah.

### ***Bagian Keenam***

#### **Pengawasan**

##### **Pasal 24**

- (1) Kepala SKPD melakukan pengawasan pelaksanaan investasi sebagai pelaksanaan kewenangan supervisi.

- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat lain dalam melakukan pengawasan pelaksanaan investasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pemantauan/monitoring , evaluasi dan pengendalian.

### ***Bagian Ketujuh*** **Divestasi**

#### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan divestasi terhadap surat berharga sesuai dengan masa waktu yang telah ditentukan ataupun sebelum masa waktu yang telah ditentukan.
- (2) Pemerintah dapat melakukan divestasi terhadap kepemilikan investasi jangka panjang permanen.
- (3) Pelaksanaan divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPRD.

## **BAB VII** **PENGATURAN KEUNTUNGAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Keuntungan yang diperoleh dari hasil Investasi daerah menjadi hak daerah yang dihitung dan disetorkan setiap 1 (satu) tahun kegiatan usaha.
- (2) Perhitungan Keuntungan dan/atau kerugian dalam investasi daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam setiap APBD.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 3 September 2007

**BUPATI PURWAKARTA,**

**ttd.**

**LILY HAMBALI HASSAN**

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 3 September 2007

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PURWAKARTA,**

**DUDUNG B SUPARDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007**  
**NOMOR 7 SERI**



